



UPTD Puskesmas Jenggawah

JL. Kawi No.139 Jenggawah 68171 0331758981

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jenggawah

Pelayanan Poli MTBS

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas menyiapkan Bagan dan Formulir
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan MTBS
5. . Petugas menentukan klasifikasi
6. Petugas memberiksan tindakan/pengobatan sesuai klasifikasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

1. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember
2. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember



UPTD Puskesmas Jenggawah

JL. Kawi No.139 Jenggawah 68171 0331758981

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jenggawah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan MTBS

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 081334727230
2. Telepon : (0331) 758981 3.
3. Instagram: puskesmas_jenggawah 4.
4. Facebook : Puskesmas Jenggawah Kabupaten Jember 5.
5. Website : puskesmasjenggawah18@gmail.com 6.
6. Secara tertulis : kotak saran 7.
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Jenggawah